

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN
KRIMINALISASI DELIK IDEOLOGI NEGARA
DALAM UU NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG
KEAMANAN NEGARA**

Oleh : Ifrani, SH, MH

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar Negara sehingga perlunya dibentuk Undang-Undang No.27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara. Pemerintah memberikan hak warga negaranya, salah satunya hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berdasarkan Pancasila. serta melindungi warga negaranya dari ajaran Komunisme/Maixisme/Lenimisme karena dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan, paham atau ajaran ini menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Pendahuluan

Lahirnya Undang-undang No.27 Tahun 1999 ini dilandasi karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara diperlukan adanya undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan terhadap negara. Upaya pemerintah ini sebagai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam

hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berwarga negaranya dari ajaran Komunisme/Marxisme/Lenimisme karena dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan paham atau ajaran ini menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Sebagai kejahatan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara, kejahatan-kejahatan tersebut sangat rentan berbenturan dengan perlindungan kepentingan lainnya, antara lain perlindungan terhadap kepentingan individu. Akibatnya, sangat rentan pula terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak-hak sipil dan politik. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan hukum lainnya dengan jenis kejahatan yang ditujukan terhadap negara maka jenis kejahatan terhadap keamanan negara sangatlah lambat memperoleh bentuknya yang pasti. Jenis kejahatan yang ditujukan kepada negara, baru memperoleh bentuknya yang agak pasti pada abad ke-19, disebabkan oleh beberapa kenyataan, antara lain karena sangat lambatnya pertumbuhan hukum publik dan tidak adanya kepastian yang bersifat umum mengenai batas-batas tentang jenis kejahatan mana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap negara dan tentang unsur-unsur dari kejahatan tersebut. (Lamintang L, 1997:1)

Sebelumnya, kejahatan terhadap negara di dalam hukum Romawi telah dibagi menjadi dua jenis, masing-masing disebut sebagai *perduellio* dan *crimen maiestatis imminuate*. Akan tetapi penentuan mengenai batas antara kedua jenis kejahatan tersebut ternyata tidak begitu jelas. Dalam hukum Germania sendiripun dalam perkembangannya telah mendapat pengaruh yang besar dari hukum Romawi ternyata juga belum berhasil membuat batasan mengenai jenis kejahatan mana yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian jenis kejahatan yang ditujukan terhadap negara. Barulah pada akhir abad kedelapan belas yakni pada waktu orang mulai melakukan kodifikasi dari berbagai jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam pengertian kejahatan terhadap negara di dalam Hukum Prusia. Orang mulai mempelajari dengan sungguh-sungguh jenis kejahatan mana yang sesungguhnya

dapat disebut sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap negara (Lamintang L, 1998:283).

Pembahasan

Negara adalah organisasi politik karena merupakan tata aturan yang mengatur penggunaan paksaan, karena negara memonopoli penggunaan paksaan ini merupakan salah satu karakter terpenting dari hukum. Negara adalah suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politik karena negara ini merupakan suatu komunitas yang dibentuk oleh suatu tata aturan yang bersifat memaksa, dan tata aturan yang memaksa ini adalah hukum. (Kelsen H, 2007:235)

Negara sebagai organisasi politik atas dasar bahwa Negara adalah "kekuasaan" atau memiliki "kekuasaan". Negara dideskripsikan sebagai kekuasaan yang ada di belakang hukum, yang menjalankan hukum, jika ada kekuasaan semacam itu, maka kekuasaan tersebut tidak lain kecuali fakta bahwa hukum itu sendiri efektif, bahwa ide tentang norma-norma hukum yang menetapkan sanksi memotivasi perbuatan para individu, berfungsi sebagai paksaan psikis bagi para individu. Fakta bahwa seorang individu memiliki kekuasaan sosial atas individu lain dengan sendirinya tercermin pada kenyataan bahwa seseorang mampu membuat orang lain melakukan perbuatan yang dikehendaknya. Tetapi kekuasaan menurut pengertian sosial hanya mungkin dalam kerangka tata normatif yang mengatur perbuatan manusia.

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan, atau keharusan, ataupun kebolehan. Menurut Sudarto, politik hukum ialah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1983:93)

Negara menciptakan ideologi. Negara adalah konsep abstrak dan bukan obyektif. Dengan pemaksaan ideologi terhadap negara berimplikasi kepada sakralisasi terhadap negara. Ketika negara telah mempertuhankan ideologi, maka manusia menjadi korban. Seperti ini sering dianggap sebagai kebenaran atau kelaziman. Dalam konteks inilah kekerasan negara terafirmasikan. Negara melanggar HAM. Negara bertanggungjawab terhadap pelanggaran tersebut. Negara harus diadili karena bertanggungjawab terhadap pelanggaran tersebut. Ideologi menuntut pelanggaran kekuasaan. Kekuasaan dipertahankan dengan segala macam cara berakibat pada kelanggengan kekerasan, mestinya ideologi merupakan sesuatu yang inheren dalam diri manusia, dalam arti pribadi atau individu. Dengan demikian manusia memetakan kebijakan politik sesuai dengan nurani. Ideologi pada negara menjadi sesuatu yang abstrak dan disakralkan, sementara ideologi sebagai sesuatu yang iheran dalam diri manusia berfungsi sebagai pengarah terhadap cita-cita atau aspirasi manusia itu sendiri. Kesalahan negara komunis, negara totalitas seperti Hitlare dan Stalin terletak pada penempatan ideologi.

Konsep Kejahatan yang terkait dengan Kepentingan Negara

Bagi beberapa ahli hukum, proteksi negara dalam konteks hukum pidana ini sering juga disebut sebagai kejahatan politik atau pidana politik. Pada awalnya apa yang dimaksud dengan kejahatan politik hanyalah kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang kebetulan sedang berkuasa dan sekaligus dipandang sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dan ketertiban negara. Pada Konferensi Internasional tentang hukum pidana keenam di Kopenhagen tahun 1935, kejahatan politik ini dideskripsikan sebagai suatu kejahatan yang ditujukan terhadap organisasi atau fungsi negara atau terhadap hak-hak warga yang diturunkan darinya. Dilihat dari sisi pelakunya, pelaku kejahatan politik ini dapat juga digolongkan sebagai pelaku berdasarkan keyakinan (Rommelink Jr, 2003:74), yaitu orang-orang yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku yang dijunjung tinggi oleh negara bersangkutan. Oleh karena itu pelaku kejahatan atas dasar tentang negara yang ideal. Ia ingin merombak masyarakat atau setidaknya mengganti pimpinan masyarakat karena kepemimpinan itu dinilai gagal.

Pelaku kejahatan seperti ini biasanya juga menganut keyakinan atau prinsip-prinsip politik yang berbeda dan berlawanan dengan prinsip politik serta kebijakan penguasa.

Asal-muasal Kejahatan terhadap Ideologi

Dalam bunyi alenia keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak disebutkan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam praktek Orde Baru, Pancasila telah dimaknai sebagai ideologi. Pada masa Orde Baru, Soeharto telah menganggap telah terjadi penyelewengan terhadap ideologi Pancasila sehingga kedudukan Pancasila sebagai ideologi harus dikembalikan. Tetapi, kenyataannya Orde Baru, yang dimotori Soeharto, telah memonopoli pemaknaan Pancasila berdasarkan penerjemahannya sendiri dan menutup adanya pemaknaan lain. Kemudian, orang lain dipaksa harus mengikuti dan mengamini penerjemahannya itu. Akhirnya, Pancasila dijadikan Soeharto sebagai alat untuk mengukuhkan dan menjaga kelanggengan kekuasaannya. Pancasila berubah dari *sign of unity* menjadi *sign of authority*. (Rober R, 2006:52-55) Pada masa Orde Baru Pancasila akhirnya dipakai untuk menghantam pembangkangan terhadap Soeharto. Sehingga akhirnya banyak pula pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat pemaknaan Pancasila sebagai *sign of authority* tersebut.

Sementara dalam aturan mengenai Kejahatan ideologi, interpretasi ulang terhadap Pancasila dapat dianggap telah mengganti atau mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipaparkan di muka, kejahatan ini merupakan kejahatan baru. Secara historis, pengaturan kejahatan ini terkait erat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pasca peristiwa tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G 30 S, PKI dituduh bermaksud untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme atau yang sejenisnya itu. Dalam perjalanannya

di masa Orde Baru, TAP MPR ini menjadi legitimasi pelarangan organisasi yang menyebarkan atau menganut ideologi tersebut.

Barulah pada pemerintahan Habibie (awal reformasi) muncul UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UU Nomor 27/1999 tersebut secara eksplisit mengatur mengenai larangan penyebaran ideologi kiri itu dengan menyelipkan enam buah pasal baru dalam Bab 1 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara - KUHP, yaitu diantara Pasal 107 dan Pasal 108 yang kemudian dijadikan Pasal 107 a, 28 Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f .³¹ Dalam UU Nomor 27 Tahun 1999 tersebut pada dasarnya diatur dua macam kejahatan, yaitu: kejahatan yang berkaitan dengan penggantian Pancasila sebagai ideologi negara dan kejahatan sabotase, terutama sabotase terhadap sarana dan prasana militer dan sabotase terhadap distribusi atau pengadaan bahan pokok. Khusus mengenai kejahatan yang pertama, UU Nomor 27 Tahun 1999, pada intinya (i) melarang untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya; (ii) melarang menggantikan ideologi Pancasila; (iii) melarang mendirikan organisasi yang menganut ajaran tersebut; dan (iv) melarang berhubungan organisasi dalam negeri atau luar negeri yang berasaskan "kiri" yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. TAP MPRS XXV/1966 dan UU Nomor 27 Tahun 1999, sampai saat ini masih berlaku. Terutama TAP MPRS XXV/1966 masih dinyatakan berlaku meskipun TAP MPR bukan lagi merupakan bagian dari tata urutan perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa keberadaan kedua peraturan inilah yang menjadi asal-muasal munculnya tindak pidana ideologi dalam draf RUU KUHP. Secara sederhana pula, sejak kelahiran UU Nomor 27 Tahun 1999 itulah dikenal terminologi baru dalam hukum pidana Indonesia, yaitu Kejahatan Terhadap Ideologi Negara. Terminologi itu kemudian dikongkritkan dalam draf UU KUHP pada Bab I tentang Tindak Pidana Keamanan

Negara, bagian Kesatu tentang Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara. Sejalan dengan itu, Muladi - Ketua Tim Perancang Draft RUU KUHP, mengemukakan bahwa kriminalisasi tindak pidana yang berkaitan dengan

ideologi ini merupakan konsekuensi dari dipertahankannya TAP MPRS Nomor XXV/1966 dan lahirnya TAP MPR Nomor XVIII/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Selain itu, merupakan konsekuensi pula dari pencabutan UU Nomor 11 PNPS Tahun 1993 tentang Subversi melalui UU Nomor 26 Tahun 1999 dan lahirnya UU.

Perumusan yang demikian sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, ini jelas bertentangan dengan hukum hak asasi manusia Indonesia yang diatur dalam (i) Pasal 28 E ayat 2, Pasal 28 F dan Pasal 28 I UUD 1945; (ii) Pasal 4 dan Pasal 14 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM; (iii) UU tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; dan (iv) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Baik pasal 28 E ayat 2 dan Pasal 28 F UUD 1945 dan UU tentang HAM maupun pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan prinsip-prinsip: (a) semua orang harus memiliki hak untuk mempertahankan pendapatnya tanpa paksaan; dan (b) semua orang harus memiliki hak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan segala jenis

Kejahatan Ideologi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

Undang undang nomor 27 Tahun 1999, telah ditambahkan 6 pasal tentang kejahatan baru ke dalam Bab I dan Buku II KUHP, yaitu diletakan antara pasal 107 dan 108, menjadi Pasal-pasal 107a, 107b, 107c, 107d, 107e, dan 107f. Kejahatan-kejahatan mengenai keamanan negara dikelompokkan kedalam 3 macam, yakni :

1. Kejahatan-kejahatan mengenai dan dalam hal larangan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.
2. Kejahatan mengenai menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti dasar negara Pancasila.
3. Kejahatan sabotase.

Tindak pidana mengenai larangan menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah sebagai perwujudan kedalam bentuk undang-undang dari apa yang dikehendaki Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang isi dasarnya selain membubarkan Partai Komunis

Indonesia (PKI), juga melarang segala paham Komunism/Marxisme-Leninisme di Indonesia.

A. Larangan Ajaran Komunism/Marxisme-Leninisme.

Ada 4 pasal tindak pidana yang objeknya dan yang berhubungan dengan larangan Komunism/Marxisme-Leninisme tersebut, diantara 4 pasal itu, tindak pidana yang dirumuskan pada pasal 107a lah yang dapat disebut sebagai bentuk pokoknya atau bentuk standarnya, yang merumuskan sebagai berikut:

Tindak pidana tindak pidana yang dirumuskan dengan perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunism/Marxisme-Leninisme, didalam pasal 107a juga merupakan perbuatan dan cara melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 107c dan 107d, oleh karena itu tindak pidana pada pasal 107c maupun 107d adalah bentuk khusus yang diperberat dari pasal 107a.

Kejahatan yang dirumuskan pada pasal 107a, 107b, 107c tidak dicantumkan unsur yang bersifat subjektif, semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan adalah bersifat obyektif, ialah berupa unsur-unsur :

- Tingkah laku atau perbuatan.
- Caranya melakukan perbuatan.
- Sifat tercelanya (melawan hukum) dari perbuatan.
- Tempat melakukan perbuatan.
- Objek perbuatannya.
- Unsur akibat perbuatan (khusus 107b dan 107c).

Mengenai apakah yang dimaksud dengan Komunisme/Marxisme-Leninisme, ada diterangkan dalam penjelasan pada pasal 107a, yang menyatakan bahwa" yang dimaksud dengan" Komunisme/Marxisme-Leninisme" adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan negara.

Andi Hamzah, guru besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, mengatakan, rumusan delik larangan penyebaran komunisme, marxisme, dan leninisme sangat dibatasi unsur melawan hukum. "Artinya, jika seorang dosen mengajarkan teori marxis maka akan terkena tindak pidana." Karena itu, harus diperjelas definisi

ajaran komunis, marxisme, dan leninisme. Dimasukkannya kata melawan hukum dan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila itu, menurut Hakim, untuk mencegah penafsiran yang berlebihan atau penyalahgunaan aturan hukum yang dapat melanggar HAM. "Artinya, sepanjang tidak melawan hukum, menyebarkan ajaran tersebut tidak masalah. Begitu juga sepanjang tidak ada upaya mengganti Pancasila, tidak dipidana."

B. Menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila.

Pasal 107b merumuskan sebagai berikut : "Barangsiapa yang secara melawan hukum dimuka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan pada pasal 107b ini adalah:

- Melawan hukum.
- Dimuka umum.
- Perbuatan: menyatakan keinginan.
- Untuk meniadakan atau menggantikan pancasila sebagai dasar negara.
- Dengan cara lisan, tulisan atau melalui media apapun
- Yang berakibat : a. Timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, b. Menimbulkan korban jiwa, dan kerugian harta benda.

Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum, tampaknya Pembentuk UU membuka kemungkinan adanya perbuatan menyatakan keinginan mengganti Pancasila secara sah, atau dengan tidak melawan hukum. Sayangnya tidak ada penjelasan sedikitpun dalam Penjelasan UU itu tentang kemungkinan seperti ini. Rasio dari pencantuman unsur melawan hukum disitu memang dapat diartikan bahwa ada perbuatan menyatakan keinginan untuk mengganti Pancasila yang lain dan dapat dilakukan dengan sah. Namun perlu diingat, bahwa perbuatan di sini ialah sekedar perbuatan menyatakan keinginan saja, dan bukan perbuatan mengganti (pancasila). (Chajawi A, 2001:180)

Dalam kejahatan pasal 107b ini harus terdapat unsur akibat dari perbuatan "menyatakan keinginan" (untuk mengganti atau meniadakan Pancasila) itu, jadi bukan sekedar terjadinya perbuatan menyatakan keinginan belaka. Oleh karena itu kejahatan ini adalah berupa kejahatan materiil, dimana unsur akibat itu merupakan unsur syarat penyelesaian kejahatan.

C. Mendirikan, Mengadakan Hubungan atau Membantu Organisasi yang Menganut Ajaran Komunisme.

Pada pasal 107e, perbuatan yang berdasarkan tingkah lakunya, ada 3 bentuk tindak pidana dari pasal 107e masing-masing: satu dirumuskan pada butir a berupa mendirikan organisasi, butir b berupa perbuatan mengadakan hubungan dan perbuatan memberikan bantuan. Perbuatan yang dilarang dalam bentuk pertama adalah "mendirikan organisasi" yaitu diketahuinya bahwa organisasi yang didirikannya itu menganut ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuknya dan patut diduga bahwa organisasi yang didirikan itu menganut ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Kesalahan tersebut adalah berupa kesengajaan (diketahuinya) kealpaan (patut diduga). Walaupun dalam teori derajat kesalahan bentuk kealpaan ini lebih rendah daripada kesengajaan, ternyata dari dibebani tanggung jawab pidana yang sama terhadap pembuat yang dengan sengaja dan pembuat dengan kealpaan, berarti dalam hal ini adalah merupakan suatu perkecualian dari prinsip ini. (Chazawi A, 2001:182) Objek perbuatan pada kejahatan ini adalah organisasi di dalam atau di luar negeri yang berasaskan ajaran komunisme/Marxisme-Leninism. Bahwa unsur berasaskan ajaran "komunisme/Marxisme-Leninisme" ini terletak atau menjadi unsur yang bersifat objektif dan sekaligus juga subyektif. Artinya secara obyektif bahwa obyek perbuatan yakni organisasi (yang diadakan hubungan atau yang diberikan bantuan) itu adalah berasaskan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Juga secara subyektif, si pembuat mengetahui tentang organisasi itu ialah organisasi yang berasaskan ajaran komunisme/Marxisme-Leninism.

D. Kejahatan Sabotase.

Kejahatan yang diberikan kualifikasi dengan sabotase dalam pasal 107f, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Orang dengan melawan hukum merusak instalasi negara atau instalasi militer;
2. Orang yang dengan melawan hukum membuat hingga tidak dapat dipakai instalasi negara atau instalasi militer.
3. Orang yang dengan melawan hukum menghancurkan instalasi negara atau instalasi militer.
4. Orang yang dengan melawan hukum memusnahkan instalasi negara atau instalasi militer.
5. Orang yang dengan melawan hukum menghalangi pengadaan atau distribusi instalasi negara atau instalasi militer.
6. Orang yang dengan melawan hukum menggagalkan pengadaan atau distribusi instalasi negara atau instalasi militer.

Hukum pidana Indonesia sangat dekat dengan tradisi *civil law* yang berkembang di Eropa. Kedekatan ini terpampang nyata ketika sebagian besar hukum pidana Indonesia, terutama pidana materil yang diatur dalam KUHP, merupakan warisan kolonial Belanda. Penyusunan UU No 27 tahun 1999 yang mengamandemen KUHP tidak serta merta menjauhkan hukum pidana Indonesia dari tradisi *civil law*. Terutama dalam hal prinsip-prinsip yang melekat pada tradisi hukum tersebut.

Salah satu tradisi yang begitu kuat adalah asas legalitas hukum pidana yang secara umum berarti bahwa seseorang tidak dapat dituntut atas perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan undang-undang ini, kejahatan terhadap ideologi merupakan tindak pidana yang baru. Oleh karena itu dalam perumusannya seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada tradisi *civil law*.

Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: peraturan perundang-undangan (*Law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi. Inti dari keempat prinsip tersebut adalah bahwa penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain hukum tertulis yang tertulis itu, pembuat undang-undang (legislative) harus

merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*) itu. Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. (Remmelink J, 2003:358) Tindak pidana yang dirumuskan kemudian pantas untuk diberlakukan secara surut (retro-aktif) - kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang mempunyai karakter khusus, dan perumusan tindak pidana tersebut tidak diperkenankan dilakukan analogi.

Dalam kaitannya dengan kejahatan terhadap ideologi sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal UU No.27 tahun 1999 di atas, terdapat perumusan yang ambigu dan ada perumusan yang samar-samar mengenai perbuatan yang dilarang. Diantaranya: dalam pasal sebenarnya tidak jelas perbuatan apa yang dilarang, apakah perbuatan menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau perbuatan yang menggantikan atau mengubah Pancasila. Pasal tersebut intinya menyebutkan bahwa dilarang mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme yang ditujukan untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara (ayat 1). Secara kasat mata, perumusan tersebut dapat diartikan bahwa mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme tidaklah merupakan perbuatan yang dilarang jika tidak ditujukan mengubah atau mengganti Pancasila.

Larangan yang Meneruskan Jargon Orde Baru

Pada tahun 1965 terjadi peristiwa yang disebut G 30 S yang menewaskan para jendral dan perwira angkatan darat. Berikutnya terjadi pelarangan dan pembunuhan, penangkapan dan pemenjaraan secara besar-besaran dalam sejarah Indonesia terhadap mereka yang dianggap dan dituduh sebagai anggota PKI dan ormas-ormasnya, yang dianggap sebagai dalang dan pelaku terjadinya peristiwa G 30 S tersebut. PKI yang menerapkan ajaran Marxisme itu dianggap sebagai organisasi yang ingin merubah Pancasila dengan ideologi "kiri". Sehingga pada masa Orde Baru dikeluarkan TAP MPRS Nomor XXV/ 1966 yang melarang organisasi tersebut dan melarang didirikannya organisasi serupa. Pelarangan

mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme maupun pendirian organisasi yang berasaskan ajaran tersebut tidak lain merupakan jargon bagi Orde Baru untuk menghantam lawan-lawan politik Orde Baru dan juga untuk menumpas pihak-pihak yang menentang kebijakannya. Dalam prakteknya, jargon dan stigmatisasi sebagai komunis yang anti-Pancasila kerap digunakan untuk memperlancar kebijakan-kebijakan Soeharto yang sebagian besar bertujuan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa akibat jargon tersebut. Memunculkan larangan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme maupun mendirikan organisasi yang berbasis ajaran tersebut.

Kesimpulan

Meskipun undang-undang No. 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara yang berlaku sekarang, namun dalam perumusan kejahatan-kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan yang bertujuan untuk melindungi (memproteksi) kepentingan negara, kenyataannya tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam KUHP peninggalan Belanda. Bukannya memberikan pengaturan yang lebih menjamin hak asasi manusia, malah sebaliknya, pengaturan undang-undang ini tampak lebih kejam ketimbang KUHP. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal-pasal tentang penghinaan yang cakupannya lebih luas, cenderung tanpa batas. Penjiplakan terhadap KUHP rupanya tidak pula diimbangi dengan perumusan yang baik sehingga pasal-pasal yang digunakan untuk melindungi kepentingan negara tersebut bersifat ambigu. Perumusan yang ambigu tersebut sangat multiinterpretasi sehingga rentan terhadap penyalahgunaan oleh penguasa. Isi pasal dan berikutnya menjadi ancaman bagi perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Masih muncul pengaturan dalam undang-undang tersebut bukan saja tidak kontekstual terhadap kebutuhan iklim demokratisasi yang sedang dibangun. Akan tetapi, lebih dari itu tampak mencoba mengembalikan jargon-jargon bahkan rejim 80 otoritarian di masa lampau. Pengaturan mengenai kejahatan ideologi, kejahatan penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, dan kejahatan terhadap

pemerintahan yang sah jauh dari penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Salah satu pasal yang ambigu dan samar terlihat dalam kejahatan ideologi adalah penyebaran komunisme, marxisme, dan leninisme dan peniadaan serta penggantian ideologi Pancasila. Dimasukkannya kata melawan hukum dan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila itu, untuk mencegah penafsiran yang berlebihan atau penyalahgunaan aturan hukum yang dapat melanggar HAM. "Artinya, sepanjang tidak melawan hukum, menyebarkan ajaran tersebut tidak masalah. Begitu juga sepanjang tidak ada upaya mengganti Pancasila, tidak dipidana."

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Negara & Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Agustinus (penyunting), *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Brighten Press, Lembaga Penerbitan Brighten Institute, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Robertus Robet, "Pancasila dan Demokrasi Kita" dalam Irfan Nasution dan Ronny.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung 1983.

Riwayat Penulis

Ifrani, SH, MH, adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan menyelesaikan S2 di Universitas Islam Indonesia.